



P E N E T A P A N
Nomor 263/Pdt.P/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara:

PEMOHON I, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Rumah orangtua Pemohon II a.n Ibu Marnah dengan Alamat di Kabupaten Bekasi, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal tersebut dengan register perkara nomor 263/Pdt.P/2018/PA.Ckr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Mei 2017 di Kabupaten Bekasi dan pernikahan tersebut dilakukan ijab Kabul antara Pemohon I dengan Wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Driana bin Sarpin sehubungan Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia karena sakit dengan memberikan kuasa kepada Amil bernama Xxx dengan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan mahar berupa Cincin Emas seberat 2 Gram dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan syari'at Islam namun Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Nikah;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxx, Perempuan, Umur 5 bulan;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk Mengurus Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan administrasi lainnya;
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan
3. dilangsungkan di wilayah Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Penetapan nomor 263/Pdt.P/2018/PA.Ckr

Halaman 2 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 22 Oktobe 2018 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Cikarang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa didalam persidangan Pemohon menyatakan bahwa usia Pemohon ketika melagsungkan pernikahan adalah 15 tahun 353 hari, kurang 12 hari untuk mencapai usia 16 tahun, (lahir tanggal 18 Mei 2001 dan menikah pada tanggal 6 Mei 2017);

Bahwa berdasarkan isi gugatan yang dikuatkan dengan pernyataan Pemohon di persidangan menyatakan pernikahan dilaksanakan sebelum usia 16 tahun maka Majelis Hakim mencukupkan persidangan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa perkara ini kewenangan Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang dan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Jo ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7

Penetapan nomor 263/Pdt.P/2018/PA.Ckr

Halaman 3 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dengan petitum yang ada dalam permohonan tidak saling mendukung, dimana Pemohon II ketika melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I belum berusia 16 (enam belas) tahun (tanggal 6 Mei tahun 2017) sedangkan Pemohon II dengan Pemohon I melangsungkan lahir pada tanggal 18 Mei 2001 (kurang 12 hari) dan memohon untuk di sahkan pernikahannya, oleh karena petitum tidak didukung posita maka permohonan Pemohon dikategorikan tidak jelas/obscuur libel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap permohonan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perkara *aquo* harus diselesaikan dengan menjatuhkan putusan dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) tidak dapat diterima;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1440 Hijriah oleh Ikin, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.Ag., M.Si dan Drs. Sayuti masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Penetapan nomor 263/Pdt.P/2018/PA.Ckr

Halaman 4 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Nia Sumartini sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S.Ag., M.SI

Ikin, S.Ag.

Drs. Sayuti

Panitera Pengganti,

Dra. Nia Sumartini

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)